

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2018/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pembanding, umur 49 tahun, agama Islam, Pendidikan D3, Pekerjaan Ojek Online, bertempat tinggal di Kota Depok, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai Pembanding;

Melawan

Terbanding, umur 49 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan swasta, Bertempat tinggal di Kota Depok, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai Terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam salinan putusan Pengadilan Agama Depok, Nomor 3175/Pdt.G/2017/PA.Dpk tanggal 30 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1439 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat.
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipayung, Kota Depok, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Beji Kota Depok dan

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panacoran Mas Kota Depok, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp241.000.00. (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Depok, Nomor 3176/Pdt.G/2017/PA.Dpk, pada tanggal 12 Pebruari 2018, yang isinya menerangkan bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Depok tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada Terbanding tanggal 20 Penruari 2018;

Memperhatikan Surat Panitera Pengadilan Agama Depok, tanggal 23 Maret 2018 yang menerangkan bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding, dan telah pula memberitahukan Memori Banding terseut kepada Terbanding pada tanggal 5 April 2018. Memori Banding tersebut pada intinya berisi sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim mengungkapkan fakta yang tidak terungkap persidangan, dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa Pembanding tidak memberikan nafkah lahir dan memiliki banyak hutang kepada orang lain serta memiliki hubungan dengan wanita lain. Tetapi dalam persidangan baik dalam proses pembuktian maupun dalam kesaksian, tidak ada terungkap.
- Bahwa Pembanding keberatan karena Majelis Hakim telah menolak bukti yang diajukan oleh Pembanding yaitu bukti percakapan via Whatsapp yang sudah dinazagelan dan bermaterai cukup, dengan alasan tidak ada aslinya.
- Bahwa Majelis Hakim tidak memperdulikan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terkait dengan alasan-alasan perceraian.

Memperhatikan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Depok tanggal 11 April 2018, yang menerangkan bahwa Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Memperhatikan bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, masing-masing kepada Pembanding pada tanggal 12 Maret 2018, dan untuk Terbanding pada tanggal 7 Maret 2018.

Memperhatikan bahwa Pembanding telah tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas (Inzage) sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok pada tanggal 26 Maret 2018, sedang pihak Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Agama Bandung, sebagaimana surat keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Depok pada tanggal 21 Maret 2018.

Memperhatikan bahwa perkara aquo, telah terdaftar dalam register Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan Nomor 115/Pdt.G/2018/PTA.Bdg

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena pernyataan permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan dengan tata cara menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding Pembanding secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding menyatakan sependapat. Apa yang telah diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara a quo, telah tepat dan benar. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Manimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama apa yang menjadi permasalahan perselisihan diantara Pembanding dan Terbanding, sebenarnya bermula dari kurang mampunya Pembanding memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga terkadang untuk menutupi kebutuhan hidup bersama Pembanding harus berutang, ditambah lagi Terbanding menemukan alat kontrasepsi di dalam Tas

Pemanding sehingga Terbanding menuduh Pemanding telah melakukan hubungann intim dengan perempuan lain (WIL). Kedua hal ini pada akhirnya telah menjadi bumerang yang menimbulkan kekecewaan dan ketidakpercayaan Terbanding kepada Pemanding, hingga karenanya antara Pemanding dan Terbanding telah pisah tempat tinggal sejak Pebruari 2017, hingga perkara ini diperiksa di tingkat banding telah berjalan kurang lebih 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, tanpa bisa melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa keadaan tersebut telah turut diperkuat dengan keterangan dua orang saksi baik yang diajukan oleh Pemanding maupun oleh Terbanding. Keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemanding dan juga oleh Terbanding, masing-masing saksi telah menyatakan dalam persidangan bahwa: “saat ini Pemanding dan Terbanding telah berpisah tempa tinggal, tanpa bisa melaksanakan tugas dan kawajiban masing-masing sebagai suami isteri”. Saksi-saksi tersebut baik yang diajukan oleh Pemanding maupun oleh Terbanding, masing-masing telah berupaya untuk mendamaikan Pemanding dan Terbanding, namun tidak berhasil, dan bahkan selanjutnya masing-masing saksi telah menyatakan ketidak sanggupannya untuk kembali mendamaikan Pemanding dan Terbanding.

Menimbang, bahwa Pemanding telah mengajukan keberatan atas putusan Majelis Hakim tingkat pertama, yang menyatakan bahwa fakta pertengkaran Pemanding dan Terbanding sebagaimana dalil gugatan Terbanding karena sebab Pemanding kurang mampu memberikan nafkah lahir hingga karenanya punya banyak hutang dan Pemanding memiliki WIL (wanita idaman lain), pada kenyataannya dalam persidangan tidak terungkap dan tidak didukung oleh saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dalam hal ini sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, meski saksi-saksi tak mengungkap dengan jelas apa yang menjadi alasan perselisihan dan pertengkaran antara Pemanding dan Terbanding sebagaimana tersebut di atas, meski tidak mengungkap apa yang dituduhkan Terbanding terhadap

Pembading, akan tetapi dalam hal perceraian yang harus dilihat oleh Majelis Hakim dan yang harus dibuktikan oleh para pihak bukan siapa yang melakukan kesalahan, atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang dilihat, yang dijadikan dasar penilaian oleh Majelis Hakim adalah bagaimana akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, seberapa parah akibat yang ditimbulkan, apakah memungkinkan bagi Pembanding dan Terbanding bisa hidup rukun kembali dalam rumah tangga atau tidak. Oleh karena itu Majelis Hakim tingkat pertama, tidak berusaha mencari pembuktian apakah benar Pembanding melakukan seperti yang dituduhkan oleh Terbanding. Namun demikian pada akhirnya dapat diketahui akibat yang ditimbulkan oleh adanya perselisihan dan pertengkaran diantara Pembanding dan Terbanding, adalah berpisah tempat tinggal sejak Pebruari 2017 tanpa bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai suami isteri. Hal ini telah mendapat di dukung oleh keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Terbanding maupun yang diajukan oleh Pembanding. Ini sesuai dengan Yuriprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994, dan Yuriprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, yang mengandung kaidah hukum bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu melihat siapa yang bersalah, yang penting terbukti bahwa rumah tangganya sudah tidak mungkin bisa dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang dekat dengan Pembanding dan Terbanding, pada kenyataannya dapat dijadikan sebagai dasar acuan oleh Majelis Hakim Tingkat Bading, bagaimana sesungguhnya kondisi rumah tangga Pembanding dan Terbanding, masing-masing saksi telah menyatakan bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah berpisah tempat tinggal, tanpa bisa melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri. Saksi-saksi dari pihak Pembanding dan Terabanding telah berupaya untuk mendamaikan Pembanding dan Terbanding, akan tetapi tidak berhasil, bahkan para saksi tersebut baik dari pihak Pembanding dan dari pihak Terbanding, telah menyatakan ketidak sanggupannya untuk kembali merukunkan Pembanding dan Terbanding. Oleh karena itu keterangan saksi yang diajukan oleh masing-

masing pihak, pada kenyataannya telah mampu menjadi bukti atas kebenaran dalil gugatan Terbanding dalam perkara a quo, bahwa Pembanding dan Terbanding telah tidak ada keharmonisan dan tidak ada kerukunan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim yang menangani perkara a quo, telah berupaya untuk mendamaikan perselisihan dan pertengkaran diantara Pembanding dan Terbanding, baik melalui mediasi dengan mediator bernama Drs. H. Bashori A. Hakim, M. Si., ataupun melalui usaha Majelis Hakim dalam persidangan, namun usaha tersebut tidak berhasil. Meskipun Pembanding keberatan bercerai dan masih berkeinginan untuk mengupayakan agar Pembanding dan Terbanding bisa rukun kembali, akan tetapi sejak Pebruari 2017 Pembanding dan Terbanding pisah tempat tinggal, hingga sekarang perkara a quo telah diperiksa di tingkat banding, telah berjalan kurang lebih 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan lamanya, terbukti usaha Pembanding agar bisa rukun kembali dengan Terbanding, masih belum mendapat titik terang penyelesaian. Oleh karena itu upaya damai dari semua pihak, harus dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah bersesuaian dengan bunyi Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273/K/AG/1989, tanggal 17 Maret 1999, yang menyatakan bahwa cekcok, berpisah tempat tinggal/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat dinilai bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding, telah pecah (Broken Marriage), karena indikator broken marriage telah lengkap mewarnai rumah tangga Pembanding dan Terbanding. Indikator Broken marriage tersebut adalah: "Hubungan komunikasi terhambat, pisah tempat tinggal, telah didamaikan tapi tidak berhasil, Pembanding dan Terbanding telah tidak bisa melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, Terbanding mencurigai Pembanding memiliki WIL". Oleh karena itu,

perselisihan dan pertengkaran diantara Pembanding dan Terbanding, dinilai telah memenuhi syarat dan alasan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 (f), Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, jo ketentuan Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa ketentuan perundang-undangan tersebut di atas, sejalan dengan ketentuan hukum Islam dalam kitab Madza Hurriyatuz- Zaujani fii ath Thalaq, yang terjemahan bebasnya menyatakan bahwa "Islam memilih lembaga talak/perceraian adalah ketika rumah tangga sudah dianggap guncang, tidak harmonis dan tidak lagi bermanfaat nasehat perdamaian, dan hubungan suami isteri sudah hampa (tanpa ruh). Karena jika rumah tangga/perkawinan tersebut diteruskan, maka itu berarti menghukum salah satu suami atau isteri dalam penjara yang berkepanjangan. Jika hal itu terjadi, maka itu adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan ruh keadilan".

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 harus dilaporkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama terkait, sehingga perintah untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tersebut, berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tidak perlu lagi menjadi bagian dalam diktum putusan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama harus dikuatkan dengan perbaikan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sebagaimana Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul pada tingkat banding harus dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding, dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 3175/Pdt.G/2017/PA.Dpk, tanggal 30 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1439 Hijriyah yang dimohonkan banding, dengan perbaikan, sehingga amar putusan selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
 3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding, sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1439 Hijriyyah oleh kami, **Dra. N. Munawaroh, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muhammad Nor Hudlrien, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. Tata Sutayuga, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut, serta dibantu oleh **Achmad Chotib Asmita, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

Dra. N. MUNAWAROH, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs.H.MUHAMMAD NOR HUDLRIEN,S.H.M.H. Drs. TATA SUTAYUGA, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

ACHMAD CHOTIB ASMITA, S. Ag.

Perincian Biaya Proses:

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. ATK,Pemberkasan dll. | Rp139.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Meterai | <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |